



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

KHAERUDDIN BIN BACO, NIK 7604140908730001, tempat dan tanggal lahir di Paleonro, 9 Agustus 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Majene Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

JUMRAH BINTI TALIB DAHSYAM, NIK 7604145108700001, tempat dan tanggal lahir di Polmas, 14 Februari 1967 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Poros Majene Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2000 di Unico-Desa Plantations Berhad Unico Desa POM, KM3, Jalan Segama, 91100, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah adalah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Talib Dahsyam, yang dinikahkan oleh Imam Masji Al-Kautsar bernama Suardi dengan maskawin berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Nurdin Majid dan Yusuf Bobi;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

3.1. St. Nur Fadilah Utami binti Khaeruddin;

3.2. Fakhri Utama bin Khaeruddin;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka melengkapi persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Khaeruddin bin Baco**) dengan Pemohon II (**Jumrah binti Talib Dahsyam**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di Unico-Desa Plantations Berhad Unico Desa POM, KM3, Jalan Segama, 91100, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Jum'at, 12 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Nurdin Majid bin M. Adam**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raflesia, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2000 di Unico-Desa Plantations Berhad Unico Desa POM, KM3, Jalan Segama, 91100, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masji Al-Kautsar yang bernama Suardi.;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib Dahsyam;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin Majid dan Yusuf Bobi;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Andi Muslimin Wawo bin Andi Wawo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Binanga Liu Manding, Lingkungan Langkogo, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon II, dan mengetahui pernikahan para Pemohon serta hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2000;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Unico-Desa Plantations Berhad Unico Desa POM, KM3, Jalan Segama, 91100, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masji Al-Kautsar yang bernama Suardi;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib Dahsyam;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin Majid dan Yusuf Bobi;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talib Dahsyam, yang menikahkan adalah Imam Masji Al-Kautsar yang bernama Suardi, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin Majid dan Yusuf Bobi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nurdin Majid bin M. Adam** dan **Andi Muslimin Wawo bin Andi Wawo**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib Dahsyam, dan yang menikahkan adalah Imam Masji Al-Kautsar bernama Suardi, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin Majid dan Yusuf Bobi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar oleh Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV: 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang dekat dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talib Dahsyam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan syarat kelompok wali sebagaimana Ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdin Majid dan Yusuf Bobi, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *I'anaatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa uang senilai 100 (seratus ringgit Malaysia), fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam,

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara para Pemohon tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan persyaratan pemberkasan Calon PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar oleh Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan para Pemohon I, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Khaeruddin bin Baco**), dengan Pemohon II (**Jumrah binti Talib Dahsyam**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 di Unico-Desa Plantations Berhad Unico Desa POM, KM3, Jalan Segama, 91100, Lahad Datu, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNB | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 280.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 450.000,00 |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.PwI